

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, sebagaimana telah diuraikan di bab-bab sebelumnya maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah mengatur hak mendapat pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan yaitu di Pasal 14 huruf c dan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan khususnya di Pasal 9 sampai Pasal 13 yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Di Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan juga dikatakan bahwa Lapas atau yang sekarang menjadi LPKA dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk melaksanakan pendidikan, tapi belum memberikan pilihan lain jika instansi pemerintah tidak dapat memenuhi atau menyediakan fasilitas pendidikan tersebut. Menurut penelitian di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas IIB Batam, pemenuhan hak mendapat pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas IIB Batam telah dilaksanakan dengan dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Khususnya untuk pendidikan formal seperti

menyediakan guru yang akan mengajar di LPKA Kelas IIB Batam dan memfasilitasi Anak Didik Pemasarakatan untuk ikut serta dalam Ujian Paket A,B dan C hingga nanti mendapat Ijazah. Anak Didik Pemasarakatan akan diberikan pelajaran sebagai persiapan untuk mengikuti Ujian Paket A,B dan C. Proses belajar diadakan di ruang kelas yang berlangsung selama 2 (dua) jam setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Sedangkan untuk pendidikan informal seperti pendidikan moral dan pelatihan keterampilan ditangani langsung oleh Pejabat LPKA Kelas IIB Batam sendiri seperti memberikan pengarahan dan bimbingan secara informal, mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat mulai dari anggota kepolisian hingga mengundang sekolah-sekolah di Batam untuk mengadakan kegiatan pramuka guna memberikan seminar ataupun mengadakan acara rekreasi dan sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Perlu ditambahkan aturan yang mengatur secara lebih jelas mengenai teknis pelaksanaan pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan seperti jam belajar yang sesuai bagi Anak Didik Pemasarakatan dan penyediaan guru yang khusus mengajar di LPKA oleh Pemerintah setempat.
2. Pihak Dinas Pendidikan Kota Batam seharusnya segera menyediakan guru untuk mengajar Anak Didik Pemasarakatan demi

mempersiapkan anak-anak tersebut untuk mengikuti Ujian Kesetaraan atau Ujian Paket A, B dan C.

3. Perlunya penambahan waktu belajar bagi Anak Didik Pemasarakatan yang akan mengikuti Ujian Paket agar lebih mendalami lagi ilmu pengetahuan yang diajarkan.
4. Perlunya perbaikan di gedung LPKA Kelas IIB Batam untuk menghilangkan jeruji-jeruji besi yang ada di dalam gedung tersebut agar menghilangkan pemikiran tentang penjara bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas IIB Batam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Dahlan Thaib, 1994, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, Yogyakarta.

Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wagiati Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Rafika Aditama, Bandung.

M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

2. Hasil penelitian

Esti Setyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto*, Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Akhmad Nurul Khakam, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Erwin Eka Septiyani, *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013*, Universitas Negeri Semarang.

3. Internet

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> , diakses pada 4 Septeber 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka> , diakses pada 4 September 2016.

https://www.academia.edu/12537575/Hak_dan_Kewajiban_Sebagai_Warganegara , diakses tanggal 7 September 2016.

<http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-pemenuhan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>, diakses tanggal 7 September 2016.

<http://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197579/kemendikbud-siapkan-rp7-9-t-untuk-wajib-belajar-12-tahun> diakses tanggal 7 September 2016.

<http://batam.tribunnews.com/2015/08/05/akhirnya-batam-miliki-lembaga-pembinaan-khusus-anak-di-rutan-baloj> diakses tanggal 26 November 2016.

4. Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.